

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 561/PDT.BTH/2017/PN MDN MENGENAI AKIBAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SEBAB YANG HALAL DAN BERITIKAD TIDAK BAIK

Rendhat Nainggolan *
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn **
Andoko, SH.I., M.Hum. **

Pengertian perjanjian merupakan persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Suatu peralihan hak atas tanah yang baik dan berkekuatan hukum, haruslah dibuat dan disusun sesuai dengan perjanjian yang sah, yang berasal dari itikad baik dan sebab yang halal tidak menabrak aturan hukum yang berlaku, sehingga dalam jual beli tersebut ada perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli tanah, hal ini sering menjadi masalah karena peralihan hak atas tanah tanpa sebab yang halal dan beritikad tidak baik.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah 1. Bagaimana pengaturan tentang penguasaan dan pemilikan hak atas tanah menurut UUPA?, 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari suatu peralihan hak milik atas tanah tanpa sebab yang halal dan beritikad tidak baik? 3. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 561/Pdt.Bth/2017/Pn Mdn?.

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, Putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dalam Pasal 1320KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, antara lain: sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Halal, Itikad Baik.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.